


## STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Nomor Urut SPP	:	11
Jenis Pelayanan	:	PELAYANAN FARMASI
Unit Kerja	:	Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Instansi	:	RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	:	0
Disahkan Tanggal	:	30 November 2023
Disahkan Oleh	:	dr. Tri Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	:	Plt. Direktur
Tanda Tangan	:	



### A. PENYAMPAIAN PELAYANAN :

#### 1. Persyaratan

- a. Resep yang sudah di work order oleh dokter
- b. Barcode pasien
- c. Untuk pelayanan aseptik dispensing, hanya melayani obat-obatan iv ruang neonatal dan nicu

#### 2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

- a. Resep masuk ke Depo Farmasi melalui resep online Ecalyptus
- b. Petugas farmasi melakukan telaah resep
- c. Pengambilan obat untuk pasien dengan indikasi rawat jalan:
  - Pasien/keluarga datang ke loket farmasi
  - Petugas farmasi memberikan obat sesuai dengan resep dokter yang telah di telaah obat di eucalyptus, untuk pasien umum obat diberikan setelah administrasi diselesaikan
  - Pasien/keluarga mendapatkan penjelasan dari petugas farmasi mengenai obat-obatan
- d. Pengambilan obat untuk pasien dengan indikasi rawat inap:
  - Petugas farmasi memberikan obat sesuai dengan resep dokter yang telah di telaah obat di eucalyptus kepada perawat untuk diserahkan kepada perawat ruangan
- e. Pelayanan obat di depo aseptik dispensing :
  - Dokter mengorder obat melalui form permintaan peracikan sediaan steril
  - form diserahkan ke depo farmasi yang melayani ruang rawat tersebut, depo menyiapkan obat sesuai permintaan pada form untuk 3 hari, kemudian obat-obatan tersebut diserahkan ke depo aseptik dispensing
  - petugas di depo aseptik dispensing menyiapkan racikan obat steril sesuai dosis, setiap hari, untuk setiap pasien di dalam BSC di clean room secara teknik aseptis
  - obat iv yang telah selesai diracik diserahkan kepada perawat ruangan.maksimal setengah jam sebelum jam suntik pasien

#### 3. Jangka Waktu Pelayanan

- a. Non racikan ≤ 30 menit
- b. Racikan ≤ 60 menit

#### 4. Biaya Atau Tarif

- a. Gratis bagi pasien dengan Jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS, Jasa Raharja, BPJS Tenaga Kerja dan Asuransi lainnya) serta memenuhi kriteria Gawat Darurat.
- b. Khusus Pasien penjaminan JASA RAHARJA apabila persyaratan belum lengkap, keluarga pasien menitipkan KTP/uang ke bagian kasir
- c. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

Catatan : Tidak ada pembayaran uang muka bagi pasien Gawat Darurat
<b>5. Produk Pelayanan</b>
Pelayanan resep pasien rawat jalan dan rawat inap
<b>6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta</li> <li>- Instagram : @rsba_pwk</li> <li>- Twitter : @rsba_pwk</li> <li>- Email : rsba.purwakarta@gmail.com</li> <li>- Pengaduan online : <a href="https://pengasih.bayuasih.net">https://pengasih.bayuasih.net</a></li> <li>- WA Pengaduan : 0811-1000-331</li> </ul>
<b>B. PENGELOLAAN PELAYANAN :</b>
<b>7. Dasar Hukum</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li> <li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</li> <li>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> <li>e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</li> <li>f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</li> <li>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</li> <li>h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.</li> <li>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.</li> <li>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.</li> <li>k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</li> <li>l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.</li> <li>m. Permenkes No 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li> <li>n. Pedoman Dasar Dispensing Sediaan Steril, Kementerian Kesehatan RI tahun 2009</li> </ol>
<b>8. Sarana Prasarana dan Fasilitas</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Depo Farmasi IGD</li> <li>b. Depo Farmasi Rawat Jalan</li> <li>c. Depo Farmasi VIP Dahlia</li> <li>d. Depo Farmasi Melati</li> <li>e. Depo farmasi Edelweis</li> <li>f. Depo Farmasi IRK (instalasi Rawat Khusus)</li> <li>g. Depo Farmasi Flamboyan</li> <li>h. Depo Aseptik Dispensing</li> <li>i. Depo OK</li> <li>j. Kantor Farmasi</li> <li>k. Pharmaceutical Refrigerator</li> <li>l. Biosafety Cabinet (BSC)</li> <li>m. Clean room</li> <li>n. Rak penyimpanan obat/BMHP dan alat</li> <li>o. Alat Racik obat</li> <li>p. Jaringan Internet</li> <li>q. Komputer</li> </ol>

r. Printer	
<b>9. Kompetensi Pelaksana</b>	
a. Apoteker b. Tenaga Teknis Kefarmasian c. Administrasi Farmasi	
<b>10. Pengawasan Internal</b>	
a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Apoteker Penanggungjawab. b. Supervisi oleh Apoteker. c. Supervisi oleh Kepala Bidang Penunjang. d. Komite Mutu Rumah Sakit. e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). f. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). g. Satuan Pengawas Internal (SPI).	
<b>11. Jumlah Pelaksana</b>	
a. Kepala Instalasi Farmasi : 1 orang apoteker b. Apoteker penanggungjawab : 8 orang c. Apoteker teknis: 5 d. Tenaga teknis kefarmasian: 21 e. Administrasi farmasi: 13	
<b>12. Jaminan Pelayanan</b>	
Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku	
<b>13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien</b>	
a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. b. Pelayanan farmasi dilaksanakan sesuai SOP c. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. d. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD.	
<b>14. Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	
a. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit (IMUT) dilaksanakan setiap bulan. b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap tahun. c. Evaluasi Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) high alert dilaksanakan setiap bulan. d. Supervisi apoteker yang dilaksanakan setiap bulan e. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.	